

76, 82

REPUBLIK INDONESIA
KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
No. 0473/O/1983.-

tentang
Pembukaan, Penunggakan dan Penegerian SMA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Menimbang :

- a. Bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1979 tentang ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas;
- b. Bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas (SMA) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penunggakan dan Penegerian SMA;

Mengingat :

- a. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974 dan segala perubahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/M Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/M Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0145/O/1979, No. 02226/O/1980, No. 0172/O/1983 dan No. 0173/O/1983;

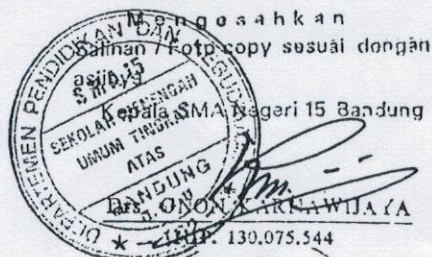
Memperhatikan :

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor 5.748/I/HENPAN/9/83 tanggal 29 Desember 1983;

KEPUTUSAN :

Menetapkan :

- Pertama :**
- a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Atas Negeri (SMAN).
 - b. Menunggakan Filial SMA Negeri menjadi SMA Negeri;
 - c. Menegerikan SMA Swasta menjadi SMA Negeri;
- Di beberapa Propinsi sebagaimana tersebut pada Lampiran I Keputusan ini.
- Kedua :** Kedudukan, tugas dan fungsi, susunan organisasi dan tata kerja SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 0371/O/1979.
- Ketiga :** Segala organisasi SMA Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat :** Menugaskan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima :** Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran Keputusan ini dari anggaran tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam :** Dengan berlakunya keputusan ini jumlah SMA Negeri adalah 1.062 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh :** Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku sejak terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.-



Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 9 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN.-

a.n.b.

Sekretaris Jenderal;

t.t.d.

Soetanto Wirjoprasanto.

